



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/54 TAHUN 2023
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN
ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SRAGEN TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Sragen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Sragen tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);


- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Sragen Nomor 900/859/25/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023 perihal Raperda dan Raperbup Kab. Sragen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022; dan
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2022 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 17 Juli 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Bupati Sragen bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2022, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Sragen dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati Sragen, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Sragen wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Juli 2023



- SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
 2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
 3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
 4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
 10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
 11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
 12. Bupati Sragen;
 13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/54 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SRAGEN TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TAHUN ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2022 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SRAGEN TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SRAGEN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-
JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SRAGEN TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI SRAGEN TENTANG
PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang APBD dan Peraturan Bupati Sragen tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.177.840.072.042,00 atau 99,95% dari target sebesar Rp2.178.963.971.535,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah belum sepenuhnya optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp2.336.721.727.716,00, mengalami penurunan sebesar Rp158.881.655.674,00 atau 6,80%, yang berarti ada penurunan kapasitas fiskal. Penurunan kapasitas fiskal tersebut ditandai dengan penurunan kemandirian daerah pada Tahun 2022 16,74% atau turun 6,26% dari Tahun 2021 sebesar 22,99%.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp364.484.878.491,00 atau 102,88% dari target sebesar Rp354.270.068.908,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp537.265.408.211,00 mengalami penurunan sebesar Rp172.780.529.720,00 atau 32,16%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Realisasi Pendapatan Pajak Daerah yang tercapai sebesar Rp118.341.014.121,00 atau 112,71% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp105.000.000.000,00;
- b) Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebesar Rp19.009.471.890,00 atau 99,32% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp19.140.552.060,00;
- c) Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebesar Rp24.773.847.305,00 atau 103,47% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp23.942.341.300,00; dan
- d) Realisasi Lain-lain PAD yang Sah adalah sebesar Rp202.360.545.175,00 atau 98,14% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp206.187.175.548,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Sragen harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan *dividen* yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah pada Kabupaten Sragen telah Optimal atau melebihi target pendapatan yang ditetapkan, seperti Pajak Hotel yang tercapai sebesar 155,26%, Pajak Restoran sebesar 150,74%, Pajak Hiburan sebesar 141,92%, Pajak Parkir Sebesar 152,85% dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 156,51%. Namun Demikian, untuk capaian dari Retribusi Daerah masih terdapat capaian yang tidak optimal, diantaranya capaian Retribusi Pelayanan

Persampahan/Kebersihan yang hanya sebesar 89,35%, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar 82,47%, dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebesar 63,17%. Kedepan Pemerintah Kabupaten Sragen agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.807.631.293.551,00 atau 99,07% dari anggaran sebesar Rp1.824.688.902.627,00 yang menandakan capaiannya belum optimal. Masih terdapat pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya. Pos pendapatan transfer dimaksud meliputi:

- a) Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebesar Rp1.410.217.187.551,00 atau 97,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.451.534.791.627,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp41.317.604.076,00, diantaranya merupakan Dana Transfer Khusus (DAK) berupa DAK Fisik yang hanya tercapai 89,54% dan DAK Non Fisik sebesar 92,87%;
- b) Realisasi Bantuan Keuangan sebesar Rp15.534.534.000,00 atau 96,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.051.000.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp516.466.000,00.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Sragen agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan DAK dan Bantuan Keuangan untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.306.325.555.226,00 atau 85,72% dari anggaran sebesar Rp2.690.456.711.625,00, menunjukkan masih terdapat anggaran yang belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp1.001.431.523.701,00 atau 83,78% dari anggaran sebesar Rp1.195.354.182.246,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut antara lain:
 - a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp589.897.274.995,00 atau 80,45% dari anggaran sebesar Rp733.222.413.171,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp143.325.138.176,00 atau 19,55%;
 - b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi Rp143.183.766.490,00 atau 96,59% dari anggaran sebesar Rp148.244.096.450,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp5.060.329.960,00 atau 3,41%;
 - c) Tamsil Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi Rp163.642.639.936,00 atau 87,38% dari anggaran sebesar Rp187.276.568.762,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp23.633.928.826,00 atau 12,62%;
 - d) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD terealisasi Rp24.004.795.884,00 atau 86,36% dari anggaran sebesar Rp27.794.651.843,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.789.855.959,00 atau 13,64%; dan
 - e) Belanja Pegawai BLUD terealisasi Rp78.291.602.347,00 atau 81,26% dari anggaran sebesar Rp96.351.445.474,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp18.059.843.127,00 atau 18,74%.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sragen dalam merencanakan penganggaran kebutuhan pemenuhan belanja pegawai, harus dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp504.214.290.252,00 atau 80,78% dari anggaran sebesar Rp624.169.740.480,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
 - a) Belanja Barang terealisasi Rp103.668.335.383,00 atau 91,25% dari anggaran sebesar Rp113.613.375.150,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp9.945.039.767,00 atau 8,75%;
 - b) Belanja Jasa terealisasi Rp148.414.719.316,00 atau 88,87% dari anggaran sebesar Rp167.009.078.286,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp18.594.358.970,00 atau 11,13%;
 - c) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi Rp40.135.206.330,00 atau 94,81% dari anggaran sebesar Rp42.331.327.781,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.196.121.451,00 atau 5,19%;
 - d) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terealisasi Rp12.348.816.512,00 atau 85,37% dari anggaran sebesar Rp14.465.512.401,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.116.695.889,00 atau 14,63%; dan
 - e) Belanja Barang dan Jasa BLUD terealisasi Rp113.119.660.702,00 atau 58,22% dari anggaran sebesar Rp194.287.739.719,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp81.168.079.017,00 atau 41,78%.

Pemerintah Kabupaten Sragen kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Sragen juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp82.357.146.408,00 atau 91,76% dari anggaran sebesar Rp89.754.756.530,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut diantaranya merupakan realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yang terealisasi sebesar Rp59.669.304.086,00 atau 89,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp66.938.443.030,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp7.269.138.944,00.

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp13.207.239.170,00 atau 97,58% dari anggaran sebesar Rp13.534.100.220,00 yang juga menunjukkan capaian yang tidak optimal. Adapun capaian Belanja Bantuan Sosial yang tidak optimal diantaranya merupakan realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, terealisasi sebesar Rp8.248.750.000,00 atau 97,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.500.600.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp251.850.000,00.

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Mengingat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2022 dan direncanakan diberikan sesuai

peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Sragen agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
 - b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan
 - c) terus meningkatkan pengendalian pemberian hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp351.881.445.556,00 atau 87,64% dari anggaran sebesar Rp401.487.401.115,00 yang berarti belum sepenuhnya optimal, utamanya capaian realisasi pada Belanja Modal Tanah sebesar 50,90%; Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 88,78%, dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar 91,73%. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud belum dijelaskan secara memadai dalam CaLK. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sragen agar dapat memberikan penjelasan rendahnya capaian belanja modal dan selanjutnya secara berkala melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah untuk mengoptimalkan serapannya termasuk jika perlu diakomodir pada perubahan APBD.

5) Komposisi Belanja Daerah

Perbandingan antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2022 terhadap total Belanja Daerah, masing-masing adalah 81,97% : 18,01% : 0,02%.

Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sragen supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

- 6) Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp352.261.373.234,00 atau 99,14% dari anggaran sebesar Rp355.310.257.000,00. Terdapat alokasi Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp347.928.394.534,00 atau 99,31% dari anggaran sebesar Rp350.340.257.000,00. Guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Sragen harus tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan yang bersumber dari alokasi bantuan keuangan dimaksud, termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Sragen sebagai pemberi bantuan mengacu ketentuan.

7) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

- a) Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80,00%, yaitu:

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- (a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp498.947.590.112,00 atau 78,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp635.741.064.967,00; dan

- (b) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama pada Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp34.241.036.162,00 atau 78,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp43.363.458.266,00.

- (2) Dinas Kesehatan
 - (a) Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp49.283.000,00 atau 0,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00; dan
 - (b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat terealisasi sebesar Rp153.347.500,00 atau 10,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.490.691.000,00.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
 - (a) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp6.932.306.906,00 atau 78,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.874.974.000,00; dan
 - (b) Program Penataan Bangunan Gedung sebesar Rp45.449.497.994,00 atau 76,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp59.749.136.270,00.
- (4) Dinas Lingkungan Hidup
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) sebesar Rp862.817.350,00 atau 35,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.401.663.550,00.
- (5) Dinas Perhubungan
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebesar Rp2.002.867.850,00 atau 79,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.534.669.000,00.
- (6) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting terealisasi sebesar Rp940.854.550,00 atau 25,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.670.868.534,00.
- (7) Sekretariat DPRD
Sub Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD sebesar Rp1.949.576.000,00 atau 64,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.044.614.000,00.
- (8) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp6.320.819.622,00 atau 77,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.120.599.982,00.
- (9) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
 - (a) Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah terealisasi sebesar Rp661.220.477,00 atau 25,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.617.843.000,00;
 - (b) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah terealisasi sebesar Rp485.416.000,00 atau 8,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.497.618.000,00.
- (10) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Kepegawaian Daerah terealisasi sebesar

Rp1.733.552.834,00 atau 69,51 dari yang dianggarkan sebesar Rp 2.493.928.100,00

b) Selanjutnya, terdapat pula realisasi anggaran yang melebihi pagu yang dianggarkan dalam APBD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, antara lain:

(1) Sub kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar pada Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp97.089.059.651,00 atau 105,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp92.370.028.428,00;

(2) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar pada Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp76.796.170.601,00 atau 107,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp71.697.522.573,00;

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Sragen sebagai berikut:

a) terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/outcome* dapat tercapai secara efektif; dan

b) terhadap pelampauan realisasi anggaran atas pagu anggaran berkenaan yang bertentangan dengan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia, agar diberikan penjelasan pelampauan plafon anggaran dimaksud secara memadai.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA TAHUN ANGGARAN 2022 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	2.177.840.072.042,00
Belanja Daerah dan Transfer	<u>Rp</u>	<u>2.306.325.555.226,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	(128.485.483.184,00)
Penerimaan Pembiayaan	Rp	559.608.897.810,00
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>36.586.161.737,00</u>
Pembiayaan Neto	<u>Rp</u>	<u>523.022.736.073,00</u>
SILPA	<u>Rp</u>	<u>394.537.252.889,00</u>

Mencermati data tersebut, jumlah SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp394.537.252.889,00 atau 17,11% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp2.306.325.555.226,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah dan Transfer	Prosentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2019	376.284.038.362,00	2.092.140.283.903,00	17,99
2020	342.587.257.374,00	2.130.438.476.217,00	16,08
2021	515.914.307.427,00	2.160.877.775.669,00	23,88
2022	394.537.252.889,00	2.306.325.555.226,00	17,11

Apabila ditinjau kembali terhadap capaian SILPA pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dikemukakan bahwa prosentase realisasi SILPA dari

Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 sangat fluktuatif, sedangkan pada Tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Sragen harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Sragen per 31 Desember 2022 sebesar Rp394.537.252.889,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp264.381.424.230,00;
- b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp19.084.667,00;
- c) Kas di BLUD sebesar Rp130.037.692.894,00;
- d) Kas di Bendahara BOS sebesar Rp99.051.098,00.

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah kabupaten Sragen, bahwa masih terdapat keterlambatan penyetoran Kas dari Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kabupaten Sragen harus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2022 sebesar Rp33.303.447.799,50 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp9.903.674.758,04 atau Piutang Neto sebesar Rp23.399.773.041,46. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Sragen dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi keandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp45.838.096.735,26 mengalami meningkat senilai Rp11.387.115.576,99 atau 33,05% dibandingkan per 31 Desember 2021 senilai Rp34.450.981.158,27. Pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan secara handal dan manajemen persediaan dilakukan secara memadai untuk menghindari inefisiensi.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Sragen per 31 Desember 2022 sebesar Rp344.224.421.308,08 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sragen pada BUMD.

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Sragen agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat BUMD yang belum memberikan dividen

yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.207.737.103.347,84 dengan rincian:

Tanah	Rp	849.070.306.453,00
Peralatan & Mesin	Rp	856.764.924.616,26
Gedung & Bangunan	Rp	1.240.097.216.829,32
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	2.177.379.777.149,29
Aset Tetap Lainnya	Rp	73.313.250.849,97
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	11.111.627.450,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	(1.945.368.400.509,43)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp5.207.737.103.347,84 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	-	-
Peralatan dan Mesin	1.225.850.250,00	1.069.838.482,00
Gedung dan Bangunan	872.700.068,80	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	190.525.500,00	1.364.404.380,00
Aset Tetap Lainnya	13.567.800,00	229.100.000,00

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sragen agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 sebesar Rp11.111.627.450,00 mengalami penurunan sebesar Rp367.980.600,00 atau 3,21% dari Tahun 2021 sebesar Rp11.479.608.050,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 terdapat pada 6 (enam) perangkat daerah di Kabupaten Sragen. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Sragen agar dapat mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan kedepan agar tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/kegiatan prioritas daerah.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Sragen masih memiliki kewajiban sebesar Rp46.205.899.701,53 per 31 Desember 2022. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Sragen harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa:

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda Tanggal 15 Maret 2023 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022, Pemerintah Kabupaten Sragen agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri dimaksud.
2. Hasil pencermatan terhadap Rancangan Perda Kabupaten Sragen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022:
 - a) Huruf c pada konsiderans menimbang diubah dikaitkan dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - b) Pada dasar hukum mengingat:
 - 1) Ditambahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 2) Angka 3 disempurnakan menjadi sebagai berikut:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- c) Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022.
 - d) Pasal 1 ayat (2) agar ditabulasi.
 - e) Pasal 11 diubah menjadi sebagai berikut:
Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Bupati.
3. Hasil pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022:
- a) Pada dasar hukum mengingat:
Ditambahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - b) Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SRAGEN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2022 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terhadap temuan pada Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan, diantaranya:

1. Kekurangan Penerimaan atas Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebesar Rp209.680.000,00 dan Denda Belum Dipungut Minimal sebesar Rp8.380.000,00;
2. Kekurangan Volume pada 4 (empat) Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan di tiap OPD sebesar Rp475.850.000,00; dan
3. Kekurangan Volume pada 20 Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan di 3 (tiga) OPD sebesar Rp1.110.000.000,00.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Sragen segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sragen Tahun 2021 secara keseluruhan telah optimal, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 100,53%. berpedoman pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2023, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sragen.
3. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi salah satu bahan dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang meliputi Dimensi Penyerapan Anggaran, Dimensi Kondisi Keuangan Daerah dan Dimensi Opini BPK. Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten Sragen untuk seluruh dimensi (6 dimensi) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut memperoleh predikat "Perlu Perbaikan" dengan nilai pengukuran per tahunnya yaitu Tahun 2019 sebesar 64,8921, Tahun 2020 sebesar 64,5427 dan Tahun 2021 sebesar 69,6965 (Data IPKD BPP Kemendagri). Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sragen diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja tata kelola keuangan daerah agar mencapai hasil pengukuran yang lebih baik dengan mempedomani ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Sragen harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen.

